

Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya

Nova Riyanti*, H.M. Riban Satia, M. Nur Tanja Putra
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia
*novariyanti@umpr.ac.id

Abstract

Investigating and understanding the potential and rules for groundwater exploitation is the goal of this study. The issue is centered on sustainable environmental policies, which might serve as an example for local governments developing groundwater utilization regulations. Observation, interviews with relevant persons, documentation, and qualitative analysis were used to acquire the information. This study concludes that the Potential for Underground Water Tax in the City of Palangka Raya is very fluctuating, decreasing from year to year, even though many underground water tax objects are inactive. Unlike to Palangka Raya, which has developed both its public and private sectors. With these facts, the policy regarding the underground water utilization system in the City of Palangkaraya is still not serious. The tax collection system policy must also prepare personnel resources who are competent and focused on analyzing tax potential, especially with the official assessment.

Keywords: *Potential; Policy; Groundwater Tax; Groundwater Use*

Abstrak

Menyelidiki dan memahami kegunaan dan pengaturan penggunaan air tanah adalah tujuan dari penelitian ini. Masalah difokuskan pada kebijakan lingkungan yang dilihat dari *sustainability* yang dapat dikontribusikan sebagai role model kebijakan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pemanfaatan air tanah. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dokumentasi, dan analisis kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa potensi pajak air bawah tanah Kota Palangka Raya sangat bervariasi, menurun dari tahun ke tahun, bahkan objek pajak air bawah tanah banyak yang tidak aktif. dibandingkan dengan Palangka Raya, yang telah mengembangkan sektor publik dan swasta. Melihat kondisi tersebut, kebijakan Kota Palangka Raya terhadap sistem pemanfaatan air bawah permukaan masih belum ditanggapi secara serius. Kebijakan sistem pemungutan pajak juga harus mempersiapkan sumber daya aparatur yang kompeten dan fokus dalam menganalisa potensi pajak apalagi dengan *official assessment*.

Kata Kunci: *Potensi; Kebijakan; Pajak Air Tanah; Penggunaan Air Tanah*

Pendahuluan

Air menjadi unsur penting kehidupan yang mutlak dimuka bumi (Du *et al.*, 2022). Mengingat tanpa adanya air maka kehidupan akan mati baik manusia atau semua makhluk hidup lainnya. Untuk menunjukkan bahwa satu sumber kehidupan yang akhirnya dibutuhkan oleh semua makhluk hidup adalah air. Oleh karena itu *water is the best of all things* oleh Pindar tidak dilebih-lebihkan. Air diperlukan agar hidup ada, dengan melestarikan air secara berkelanjutan juga melestarikan kehidupan (Kodoatie, 2021) (Effendi, 2022).

Sumber potensial air bersih termasuk air tanah, sungai, dan air hujan. (Uda *et al.*, 2020); (Pratifri & Subowo, 2019). Karena air tanah berkualitas lebih tinggi, dapat ditambang lebih mudah, membutuhkan lebih sedikit pemrosesan, dan dapat segera digunakan di tempat yang dibutuhkan, biasanya merupakan pilihan utama di antara sumber air lainnya untuk memasok kebutuhan air bersih (Hendrayana, 2007) (Kristiana & Poetri, 2019).

Oleh karena itu, lingkungan pedesaan, gurun, dan semi-kering adalah umum di banyak bagian dunia, khususnya, air tanah adalah pasokan air utama (Al Kautsar *et al.*, 2021) (Kodoatie, 2021). Sebagian besar air tanah digunakan di sejumlah lokasi di India, Cina, Amerika Serikat, Australia, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Penurunan kualitas air tanah akibat keanekaragaman pencemaran dapat dilihat dari beberapa hal dengan penggunaan air yang cukup (Soedireja, 2017) (Sartika & Krisnanda, 2020).


Di sisi lain, sumber air utama Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah air tanah (Panekenan *et al.*, 2018) (Kristiany *et al.*, 2016). Khususnya di kawasan perkotaan, pusat industri, dan perkotaan yang berkembang pesat, air tanah dapat memasok hingga 80% kebutuhan air bersih penduduk dunia. 90% kebutuhan air bersih di lokasi tersebut seringkali dipenuhi oleh air tanah (Djaendi dalam Pratifri & Subowo, 2019) Pratifri, A. L., & Subowo, A. (2019).

Ketersediaan air tanah dan ekosistem di kawasan tersebut akan dipengaruhi oleh pengambilan air tanah (Riswati, 2022) (Husodo & Puspitasari, n.d.). Akan memiliki efek yang merugikan pada ekosistem jika pengumpulan air bawah tanah tidak dikendalikan dan melampaui titik di mana ketersediaan dan pengambilan air seimbang (Pratifri & Subowo, 2019) (Wicaksono *et al.*, 2022).

Membuat sumur dalam, sumur bor, dan sumur gali untuk memanfaatkan air tanah adalah proses yang cukup sederhana (Kete, 2018) (Irawan *et al.*, 2017). Dengan menggunakan alat-alat dasar dan bahan yang relatif murah, masyarakat dapat membuat sumur gali dan sumur pantek (Yustani Leluno *et al.*, 2020) (Yustiani, 2021). Secara alami, air tanah sangat menguntungkan karena kesederhanaan penggunaannya, kualitasnya yang unggul, kemudahan ekstraksi, kurangnya persyaratan pemrosesan, dan konsumsi langsung (Gutama & Warsono, 2019). Namun, pemanfaatan air tanah tanpa pengelolaan dan perlindungan yang baik akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di sejumlah lokasi (Ovani *et al.*, 2013) (Rhama, 2012).

Walaupun penelitian Mario Tomas (2021) terlihat bahwa kebutuhan air bersih untuk rumah di Palangka Raya semakin meningkat, industri, bisnis, dan rutinitas perkotaan. Air ini bersumber dari berbagai sumber air, termasuk sungai, air tanah, sumber air, dan kanwil mata, tangki air yang dipegang Pemkot Palangka Raya.

Namun, penelitian para peneliti sebelumnya menyajikan data bahwa penyediaan air Kota Palangka Raya, tingginya penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) untuk konsumsi dan air tanah untuk mandi, cuci, kakus ternyata sangat tinggi. Dalam sebanyak 72,24% rumah tangga, sumber air minum adalah air yang diisi ulang. 91,12% rumah menggunakan sumur atau pompa bor untuk menyediakan air untuk dimandikan, cuci dll (Satia *et al.*, 2022). Hal ini tergambar sebagai berikut.



Gambar 1. Penggunaan Air Kota Palangka Raya.

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2021)

Dari gambar 1 tersebut, tingginya penggunaan air tanah 91,21% melalui sumur bor/pompa pada tahun 2020 membuat ketertarikan peneliti untuk mengkaji potensi pajak air tanah tersebut. Tak terkecuali Kota Palangka Raya yang kebutuhan air bersihnya semakin meningkat, menyebabkan banyak warganya yang menggali sumur bor. Tentunya kejadian ini dapat menguntungkan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Pajak air tanah khususnya belum mampu mendongkrak pendapatan daerah dari pajak daerah (PAD) secara signifikan. Mengingat Pajak Air Tanah (PAT) Kota Palangka Raya, semacam pajak kabupaten/kota, memiliki potensi besar untuk mengumpulkan uang dan mengurangi pengendalian dampak lingkungan. Namun menurut pengamatan peneliti lapangan, ada juga potensi pendapatan yang belum terealisasi yang cukup besar untuk Pajak atas air tanah.

Tujuan kajian dalam hal ini tentunya bukan karena kelangkaan air di Kota Palangka Raya, karena banyak lokasi yang membutuhkan pasokan sumber air dari tempat lain. Tujuan yang ingin dicapai tentunya berkaitan dengan adanya pengendalian penggunaan air bawah tanah di Kota Palangka Raya dalam rangka mempertahankan keberadaan air secara *sustainability*. Dalam rangka mengkaji dan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap potensi dan dampak pemanfaatan air tanah secara teknis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam usulan kebijakan pengelolaan air tanah. Selain itu, ini berfungsi sebagai umpan balik bagi para pemangku kepentingan tentang penggunaan air tanah dan menginspirasi ilmuwan lain untuk melakukan penelitian tambahan (Yustani Leluno *et al.*, 2020).

Metode

Untuk itu dilakukan wawancara mendalam dengan Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Palangka Raya, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan pengguna air tanah. studi sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif. Data kapasitas dan daya tampung air bersih Kota Palangka Raya, SOP pengumpulan pajak air tanah Kota Palangka Raya, dan data sekunder lainnya mendukung penelitian ini. Informasi tentang pemungutan pajak air tanah selama lima tahun terakhir dan peraturan pajak air tanah di Palangka Raya. Penelitian ini dengan proses penggalan data wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini dalam waktu 6 bulan yaitu mulai April hingga Oktober 2022.

Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Pajak Air Tanah

Pajak daerah Kota Palangka Raya mungkin berasal dari beberapa tempat yang berbeda. Hingga tahun 2019, Kota Palangka Raya memiliki 1.821 usaha kecil dan menengah. Dengan total gabungan sebanyak 1.322 usaha, tiga jenis usaha yang paling banyak adalah hotel, perdagangan, dan restoran. Hingga tahun 2019, terdapat 266 unit koperasi di Kota Palangka Raya, meskipun jumlah tersebut terus bertambah. Dilihat dari keanggotaannya bertambah, karena sekarang ada 30.018 anggota, naik dari sebelumnya 29.859.

Tabel 1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usaha Di Kota Palangka Raya Tahun 2019

Kecamatan	Jenis Usaha			
	Hotel, Perdagangan, Rumah Makan	Industri Pengolahan	Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Pertambangan
Pahandut	432	6	12	-
Sabangau	17	2	-	-
Jekan Raya	856	23	10	-
Bukit Batu	7	1	14	-
Rakumpit	3	-	2	-
Palangka Raya	1.322	32	38	-

(Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021)

Tabel 1 usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Palangka Raya tahun 2019 berdasarkan kecamatan dan jenis perusahaan secara detail menginformasikan terdapat 1.322 unit usaha yang bergerak dari sektor hotel, perdagangan, rumah makan, dll. Sedangkan jenis usaha lain sebagai berikut:

Tabel 2. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usaha (lanjutan)

Kecamatan	Jenis Usaha			
	Angkutan	Bangunan / Kontruksi	Persewaan	Jasa
Pahandut	1	1	5	157
Sabangau	-	-	-	2
Jekan Raya	6	-	43	212
Bukit Batu	-	-	-	1
Rakumpit	-	-	-	1
Palangka Raya	7	1	48	373

(Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021)

Tabel 3. Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Badan Hukum Jumlah Usaha Yang Ada Di Kota Palangka Raya

Kecamatan Subdistrict	Perusahaan				
	PT Ltd	CV Limited Partnership	Koperasi Cooperatio	Perorangan Personal Establishment	Lainnya Others
Pahandut	45	80	2	82	209
Sabangau	17	19	-	15	51
Jekan Raya	62	79	2	110	254

Kecamatan Subdistrict	PT Ltd	CV Limited Partnership	Koperasi Cooperatio	Perusahaan Perorangan Personal Establishment	Lainnya Others
Bukit Batu	2	2	-	1	5
Rakumpit	1	2	-	-	3
Palangka Raya	127	182	4	208	522

(Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2021)

Dari seluruh data tersebut, maka potensi yang besar untuk pemasukan pendapatan asli daerah mengingat saat ini sudah demikian banyaknya korporasi dan industri yang beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya. Usaha tersebut meliputi usaha perkebunan, pertambangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semuanya sangat bergantung pada air tanah.

Namun kenyataannya tidak sebanding dengan pertumbuhan bisnis dan industri yang ada di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun. Banyak objek pajak air bawah tanah justru banyak yang tidak aktif. Awalnya di 2015 ada 228 titik air tanah yang aktif, namun di 2016 tinggal 12 titik yang aktif. Begitu pula di 2017 tetap 12 titik dan 2018 berkurang lagi menjadi 10 titik. Justru di 2016 titik air tanah yang tidak bertambah banyak menjadi 203 titik.

Kemudian di 2017 bertamah 222 titik tidak aktif, dan 2018 ada 218 titik tidak aktif. Jika titik air tanah yang tidak aktif bisa aktif maka akan meningkatkan PAD. Tim ahli analisis potensi pajak daerah Kota Palangka Raya memberikan informasi tersebut. Menurut Titov dari tim ahli analisis potensi perpajakan daerah Kota Palangka Raya, pajak air tanah terealisasi pada 2014 sebesar 51,2 juta, pada 2015 turun menjadi 22 juta, kemudian 2016 turun lagi menjadi 21 juta, namun pada 2017 naik menjadi 28,5 juta, dan naik lagi pada 2018 sebesar 106,4 juta. Serta realisasi PAD tahun 2021 pajak air tanah senilai 75,926 juta lebih atau sebanyak 50,46 % dari target 150.461 juta lebih.

Sampai pada tahun sebelumnya realisasi PAD tahun 2021 pajak air tanah senilai 75,926 juta lebih atau sebanyak 50,46 % dari target 150.461 juta lebih. Adapun display potensi pajak air tanah Kota Palangka Raya dari tahun 2015 – 2021 sebagai berikut:



Gambar 2. Realisasi PAD Titik Air Tanah Kota Palangka Raya
(Sumber: Peneliti, 2022)

Aratuni Djaban optimistis target PAD 2022 bisa tercapai 100 persen dari target menyusul kenaikan 3 miliar dibanding tahun lalu ketika muncul kesempatan berbicara dengan kepala BPPRD Kota Palangka Raya. Namun demikian, dia mengatakan hanya pajak restoran yang sudah terealisasi sepenuhnya, menurut informasi yang dihimpun dari 11 objek pajak berbeda. Sementara pajak lainnya hampir di atas 40%, tarif sebenarnya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan umum lebih dari 90%.

Dari pernyataan bapak kepala BPPRD Kota Palangka Raya memang tidak secara tersurat menyampaikan terkait dengan pendapatan pajak air tanah, namun sudah tersirat bahwa pajak air tanah sampai akhir tahun 2022 hanya bergerak mencapai 40 persen lebih saja. Kemudian beliau menceritakan upaya BPPRD Kota Palangka Raya mengoptimalkan pajak air tanah. Sebenarnya, empat pos pajak-pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batu, serta pajak bumi dan bangunan telah ditambahkan, masih memberikan imbal hasil kurang dari 10% sejak triwulan pertama dari 11 objek pajak yang baru ditangani.

Hasil PAD triwulan I di bawah rata-rata, menurut kepala BPPRD Kota Palangka Raya, yang mengakui kolaborasi terpadu belum berhasil memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Tim pendataan juga masih belum maksimal yang berdampak pada penyelesaian piutang PBB-P2 serta data calon pajak yang kurang memadai. Masalah lainnya adalah database yang masih belum berfungsi dengan baik meskipun sangat penting untuk memastikan keakuratan pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem *self assessment* dan untuk pembayaran utang pajak khususnya piutang PBB-P2. Apalagi, metode pembayaran selama ini mengandalkan loket pembayaran sehingga kurang nyaman bagi masyarakat untuk membayar pajak. Menurut wawancara mendalam dengan informan, ketentuan tersebut telah diikuti dalam memungut pajak air tanah. Sistem penilaian kepegawaian, yang mewajibkan petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak yang terdaftar, memasukkan pajak air tanah sebagai pajak. Namun, jumlah wajib pajaknya sendiri masih statis bahkan sedikit menurun meski sudah diupayakan untuk digenjot setiap tahunnya.

Hasil penelitian dari wawancara informan sangat khas dengan metode pemungutan pajak air tanah yang digunakan oleh BPPRD Kota Palangka Raya. Peneliti mengklaim bahwa peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2011 yang mengatur pemungutan pajak air tanah telah diikuti. Kota Palangka Raya telah berjuang untuk memungut biaya air tanah secara efektif karena masalah dan kendala implementasi yang berkelanjutan. Akibatnya, proyeksi pajak air tanah antara 2017 dan 2021 tidak terealisasi.

Tabel 4. Sasaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Palangka Raya Tahun 2017–2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	50.000.000	28.514.458	57.00
2018	55.000.000	106.426.764	193.50
2019	35.000.000	72.997.420	208.5
2020	114.781.376	91.364.036	79.5
2021	150.461.000	75.926.000	50.46

(Sumber: Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun, 2021)

Pajak air tanah yang mungkin belum diterapkan dengan benar, menurut tabel di atas. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pajak air tanah yang dipungut setiap tahunnya di Kota Palangka Raya dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi upaya pemungutan pajak saat ini, pajak air tanah belum terbukti berhasil. Tentu saja, wajib pajak juga menjadi pertimbangan saat menghitung pajak air tanah. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air tanah tanpa mengungkapkan bahwa memiliki izin untuk itu, yang merupakan salah satu hal yang mempengaruhi data pajak kota. Akibatnya, sebagian besar wajib pajak air tanah tidak lagi berstatus aktif membayar pajak.

Kendala lain yang membuat Kota Palangka Raya tidak dapat mencapai target pendapatannya adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menetapkan tarif pajak. Tarif pajak ditentukan dengan menggunakan meteran air atau water meter. Sedangkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya masih memiliki alat ukur yang sedikit.

2. Kebijakan Penggunaan Air Tanah Kota Palangka Raya

Dengan adanya perda Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan pemanfaatan air tanah Kota Palangkaraya, perda Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah kemudian diubah menjadi perda Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang dulunya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya diberi tanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah ini melalui perubahan peraturan daerah pada pasal 35 ayat (2).

BPPRD Kota Palangka Raya saat ini menjadi *leading sector* akibat perubahan peraturan yang mengatur pajak daerah. Dari data tersebut dapat dinilai apakah Kota Palangka Raya memungut pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut peneliti konfirmasi melalui wawancara mendalam dengan beliau, hal tersebut dibuktikan karena bapak adalah direktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya sebenarnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam memungut pajak air tanah. Mengingat masih banyak persoalan dan hambatan yang menghambat Kota Palangka Raya mewujudkannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya untuk mengefisienkan pajak air tanah, persoalan dan keterbatasan tersebut berdampak pada pencapaian tujuan dan perkembangan penerimaan pajak air tanah di Kota Palangka Raya ke depan dan dalam rangka mewujudkannya, maka untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan pendapatan dari pajak air tanah yang meningkat setiap tahun.

Kebijakan pajak air tanah ditetapkan untuk memaksimalkan pajak daerah dengan ditetapkannya peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah. Pendekatan ini meningkatkan pentingnya sistem pajak ketetapan resmi. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan sistem *official assessment* ketika petugas pajak menghitungnya dan mengirimkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak tidak berpartisipasi aktif dalam proses penghitungan pajak.

No	Jenis Pajak	Objek	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Sistem
1	Pajak Hotel	Pelayanan Hotel	10%	Jumlah pembayaran yang seharusnya di bayar kepada hotel	SA
2	Pajak Restoran	Pelayanan Restoran	5% dan 10%	Pembayaran yang diterima yang seharusnya dibayar kepada restoran	SA
3	Pajak Hiburan	Jasa Penyelenggaraan Hiburan	10% dan 35%	Jumlah uang yang seharusnya diterima atau yang diterima oleh penyelenggara hiburan	SA
4	Pajak Rekreasi	Penyelenggaraan Rekreasi	25%	Nilai sewa rekreasi	OA
5	Pajak Penertangan Jalan	Penggunaan Sarang Listrik	3% dan 15%	Nilai jual hasil tenaga listrik	SA
6	Pajak Parkir	Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan	30%	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir	SA
7	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah	20%	Nilai Perolehan Air	OA
8	Pajak Sarang Burung Walet	Pengambilan dan Penguasaan sarang burung walet	5% dan 15%	Nilai Jual Sarang Burung Walet	SA
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan mineral bukan logam dan batu	20%	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batu	SA
10	PBB-P2	Sumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan orang atau badan	0,1%, 0,2%, 0,15%, 0,20%, dan 0,3%	Nilai Jual Objek Pajak	OA

Gambar 3. Jenis Pajak, Tarif Dan Dasar Pengenaan Dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan gambar jenis pajak, tarif dan dasar pengenaan dan sistem pemungutan pajak daerah. Tempat keenam adalah pajak air tanah dengan nilai perolehan 20% dari tarif air. Adapun sistem pemungutan pajak daerah menggunakan sistem OA. OA singkatan dari *official assessment*.

Oleh karena itu, Ibu Norbaiti, SE., M.M. diangkat menjadi kepala dinas. Wawancara informan secara mendalam mengungkapkan bahwa undang-undang mengamanatkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang terdaftar, dan pajak air tanah adalah bagian dari sistem penilaian posisi yang melakukan hal itu. Pengumpulan pajak air tanah telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Namun, jumlah wajib pajaknya sendiri masih statis bahkan sedikit menurun meski sudah diupayakan untuk digenjut setiap tahunnya.

Temuan studi dari wawancara dengan informan cukup mirip dengan sistem BPPRD Kota Palangka Raya dalam memungut pajak air tanah. Berdasarkan kajian ini, pemungutan pajak air tanah telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Karena masalah dan keterbatasan implementasi yang sedang berlangsung, Kota Palangka Raya belum dapat mengumpulkan retribusi air tanah secara efisien. Akibatnya, estimasi dan realisasi pajak air tanah tahun 2017 dan 2021 tidak terpenuhi.

Tabel 5. Sasaran Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Palangka Raya Tahun 2017–2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	50.000.000	28.514.458	57.00
2018	55.000.000	106.426.764	193.50
2019	35.000.000	72.997.420	208.5
2020	114.781.376	91.364.036	79.5
2021	150.461.000	75.926.000	50.46

(Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun, 2021)

Pajak air tanah yang mungkin belum diterapkan dengan benar, seperti terlihat pada tabel di atas. Penurunan penerimaan pajak air tanah Kota Palangka Raya dari tahun 2017 hingga 2021 menjadi bukti akan hal tersebut. Akibatnya, pajak air tanah belum berhasil karena masih banyak tantangan pemungutan pendapatan.

Tentu saja, wajib pajak juga menjadi pertimbangan saat menghitung pajak air tanah. Salah satu hal yang mempengaruhi data pajak kota adalah masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan air tanah namun belum mengakui mendapatkan izin. Akibatnya, mayoritas wajib pajak air tanah tidak lagi berstatus aktif membayar pajak.

Fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menentukan tarif pajak juga membuat Kota Palangka Raya tidak dapat memaksimalkan potensi pajak air tanah yang belum mencapai target pajak. Meter air digunakan untuk menghitung tarif pajak. Sementara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) meter air Kota Palangka Raya masih ala kadarnya. Hal ini disebabkan hanya 12 alat ukur yang dibeli pada tahun 2016 dan 33 pada tahun 2019.

Namun disisi lain, faktanya bahwa SOP terkait belum siap dengan berbagai upaya untuk memungut pajak air tanah tersebut. Sebagai lembaga utama pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalimantan Tengah dan Samsat saat ini tidak memiliki standar SOP yang berkaitan dengan parameter estimasi penggunaan air. Dengan ungkapan tersebut ternyata juga dibenarkan oleh kabid pemanfaatan air tanah yang menyampaikan bahwa membenarkan dan mengakui belum memiliki SOP yang baku

mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak air tanah, hal inilah yang menyebabkan pihak perusahaan sebagai wajib pajak juga belum sepenuhnya bisa memahami dan taat pada pajak atas air tanah.

Dengan demikian, peraturan daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2015 yang mengatur tata cara pemungutan pajak air permukaan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik melalui sosialisasi yang lebih aktif kepada dunia usaha, khususnya swasta. Dalam rangka mendorong semakin banyak pelaku usaha yang paham dan taat pajak, Upaya dilakukan agar pelaku usaha mengetahui dan memahami perda 26 tahun 2015, khususnya yang membayar pajak air tanah.

Kesimpulan

Potensi pajak air bawah tanah Kota Palangka Raya sangat fluktuatif menurun dari tahun ke tahunnya bahkan objek pajak air bawah tanah justru banyak yang tidak aktif. Berbeda dengan Palangka Raya yang ekspansi sektor publik dan swasta. Dengan fakta yang ada tersebut, kebijakan mengenai sistem pemanfaatan air bawah tanah perlu disiasati dengan serius. Kebijakan pengumpulan pajak bisa dilakukan dengan pembuatan SOP yang baku terkait parameter perhitungan penggunaan air tanah. Kebijakan sistem pemungutan pajak juga perlu mempersiapkan sumber daya aparatur yang kompeten dan fokus pada untuk melihat potensi pajak apalagi dengan *official assessment*. Kemudian, persoalan lain juga dibawa oleh aparatur, termasuk petugas pajak yang turun ke lokasi. Petugas yang mengawasi pajak air tanah berjuang karena jumlahnya masih lebih sedikit daripada pembayar pajak saat ini. Namun, pelanggaran juga rentan, seperti keterlambatan pembayaran pajak air tanah.

Daftar Pustaka

- Al Kautsar, M., Basit, A. A., Ramdhani, A., & Fauiziah, H. (2021). Rejuvenating The Groundwater Tax Strategy In Garut Regency. *Jaf-Journal Of Accounting And Finance*, 5(1), 31.
- Du, E., Tian, Y., Cai, X., Zheng, Y., Han, F., Li, X., Zhao, M., Yang, Y., & Zheng, C. (2022). Evaluating Distributed Policies For Conjunctive Surface Water-Groundwater Management In Large River Basins: Water Uses Versus Hydrological Impacts. *Water Resources Research*, 58(1), E2021wr031352.
- Effendi, A. (2022). The Effect Of Regional Taxes On Bandung City Original Revenue During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 12(02), 55–63.
- Gutama, M. S., & Warsono, H. (2019). Implementasi Kebijakan Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah Di Dinas Esdm (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 358–390.
- Hendrayana, H. (2007). Pengelolaan Air Tanah Di Indonesia. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (Ugm)*.
- Husodo, J. A., & Puspitasari, E. (N.D.). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Air Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah. *Res Publica*, 1(3), 13–25.
- Irawan, D. E., Darul, A., Sumadi, H., Kuntoro, A. A., Argo, T. A., & Nurhayati, Y. (2017). Beban Ganda Pengelolaan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Pasca Pembatalan Uu No 4/2007 Tentang Sumber Daya Air: Ilustrasi Dari Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 83.

- Kete, S. C. R. (2018). *Model Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan Di Kota Kendari*. IPB University.
- Kodoatie, R. J. (2021). *Tata Ruang Air Tanah*. Yogyakarta: Andi.
- Kristiana, T., & Poetri, R. (2019). Implementation Of Local Tax Service Policies At The Regional Tax And Retribution Management Agency Office Of Palangka Raya City. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 61.
- Kristiany, R. W., Hardjanto, U. S., & Prihatin, E. S. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Ovani, M. I. R., Suwitri, S., & Lestari, H. (2013). Implementasi Kebijakan Pajak Ait Tanah Di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 200–208.
- Panekenan, H. G., Lambey, L., & Rondonuwu, S. (2018). Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Prafitri, A. L., & Subowo, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 20–27.
- Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata Di Kalimantan Tengah Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan Di Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 1–5.
- Ridwan, M., & Syaputra, R. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*. Riau University.
- Riswati, R. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 12–22.
- Sartika, N., & Krisnanda, K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iakp: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 12.
- Satia, M. R., Putra, M. N. T., Riyanti, N., Selawaty, D., & Ainah, N. (2022). Household Wasterwater Management Policy In Kereng Bangkirai Area Toward Sustainability Of River Water In Sebangau City, Palangka Raya. *International Conference On Government Education Management And Tourism*, 1(1).
- Soedireja, H. R. (2017). Potensi Dan Upaya Pemanfaatan Air Tanah Untuk Irigasi Lahan Kering Di Nusa Tenggara. *Jurnal Irigasi*, 11(2), 67–80.
- Tomas, M. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. Ipdn Jatinangor.
- Uda, S. K., Hein, L., & Adventa, A. (2020). Towards Better Use Of Indonesian Peatlands With Paludiculture And Low-Drainage Food Crops. *Wetlands Ecology And Management*, 28(3), 509–526.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 86–92.
- Yustani Leluno, Kembarawati, & Basuki. (2020). Kualitas Air Tanah Di Sekitar Tpa Km 14 Kota Palangka Raya. *Journal Of Environment And Management*, 1(1), 75–82.

Yustiani, R. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 94.